



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI YANG DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN, PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang Ditugaskan dan/atau Diperbantukan, Pihak yang Diikutsertakan dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Yang Ditugaskan Dan/Atau Diperbantukan, Pihak Yang Diikutsertakan Dan Pihak Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
 14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang Ditugaskan dan/atau diperbantukan, pihak yang Diikutsertakan dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI YANG DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN, PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang Ditugaskan dan/atau diperbantukan, pihak yang Diikutsertakan dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost*, dikecualikan biaya penginapan untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
 - (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. dengan menggunakan fasilitas hotel lain dan/atau tempat penginapan lainnya;
 - b. dengan tidak menggunakan fasilitas hotel dan/atau tempat penginapan lainnya.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam 1 (satu) SPT terdapat 2 (dua) orang atau lebih maka masing-masing mendapatkan 1 (satu) kamar hotel sesuai dengan golongan dan/atau jabatan yang diatur dalam SHS.
 - (5) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ke kota Medan untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pimpinan OPD diberikan biaya penginapan sesuai dengan SHS.
 - (6) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang Ditugaskan dan/atau Diperbantukan, Pihak yang Diikutsertakan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ke Kota Medan diwajibkan untuk menggunakan Mess Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
 - (7) Apabila Mess sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penuh dibuktikan dengan surat keterangan dari Pegawai Mess, maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel.
 - (8) Khusus ajudan Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati dengan biaya penginapan sesuai dengan SHS dan/atau dengan batasan hotel terendah pada hotel tersebut.
 - (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas diberikan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya oleh si penerima perjalanan dinas ke tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.
 - (10) Surat keterangan pegawai mess apabila mess penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost*, dikecualikan biaya

transport perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi biaya pembelian tiket moda transportasi:
 - a. udara;
 - b. laut; dan
 - c. darat.
 - (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Perjalanandinas dari tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/sampai ke tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tujuan; dan
 - c. Perjalanan dinas dari tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan sampai ke tempat penginapan tujuan.
 - (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga pada saat kepulangan dari tempat penginapan di kota tujuan sampai ke tempat kedudukan.
 - (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya yang dipungut (biaya tol, biaya parkir, dan/atau biaya lainnya) dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Biaya tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi, kecuali Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD pada kelas bisnis.
 - (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas/operasional, diberikan uang pengganti transport.
 - (3) Dalam hal Pimpinan DPRD menerima tunjangan transportasi maka uang pengganti transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan.
 - (4) Besaran uang pengganti transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
4. Ketentuan Pasal 17 ditambah satu (1) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPT;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas dan/atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas;

- c. bukti pembayaran yang sah atas biaya penginapan, sebagai dasar bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh fasilitas penginapan atau tempat penginapan lainnya.
 - d. bukti pembayaran yang sah atas biaya transportasi, sebagai bukti pengeluaran riil baik tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, biaya tol, biaya parkir dan biaya pemeriksaan kesehatan.
- (3) Pengajuan pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TU).
- (4) Pengajuan pertanggungjawaban secara *lumpsum* bagi anggota DPRD dengan melampirkan bukti dokumen pengeluaran yang sah (seperti *boarding pass*/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan).
5. Ketentuan lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd


FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 1



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN
 DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL
 NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI YANG
 DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN, PIHAK
 YANG DIKUTSERTAKAN DAN PIHAK LAINNYA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK
 BHARAT.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

KOP OPD

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :
 (Pejabat berwenang)
 (.....)
 NIP.

SPPD No. :
 Berangkat dari
 (tempat kedudukan) : SALAK
 Pada tanggal :
 Ke :

(Pejabat berwenang)
 (.....)
 NIP.

I. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
II. Tiba di :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV. Tiba di : SALAK Pada Tanggal :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
V. Catatan Lain-Lain VI. PERHATIAN. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

(Pejabat berwenang)

(.....)
 NIP.



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR